



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Desa Uwemanje, Kinovaro, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah menyupayakan untuk mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pengugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Uwemanje pada Tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan akta perkawinan No. 477-10-13-03-Um-28-2014;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara pengugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
3. Bahwa tergugat telah menikah secara sirih dengan wanita lain selama 3 Tahun 5 bulan dan tinggal serumah sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2022;
4. Bahwa tergugat tidak menafkahi pengugat secara lahir dan bathin selama 3 Tahun 5 bulan dan tidak memberi perhatian kepada kedua anaknya baik secara komunikasi dan perhatian secara materi;
5. Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas serta demi kebaikan pengugat dan tergugat dan telah cukup alasan bagi pengugat untuk menuntut perceraian berdasarkan keputusan pengadilan dan memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Donggala menyatakan perkawinan antara pengugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berhubungan pengugatan ini di dasarkan pada dasar dan alasan hukum yang sah di dasarkan pada bukti - bukti otentik maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugat tersebut di atas pengugat memohon kepada Bapak Ketua

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Donggala atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya berkenan berikan putusan guna mendapat keputusan yang adii sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat yang di langsungkan di Uwemanje pada Tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Akta Perkawinan No. 477-10-13-03-Um-28-2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
2. Memerintahkan kepada pengugat untuk melaporkan putusan aqua kepada pencatatan Sipil Sigi agar perkara ini di catat dalam Registrasi Akta Perceraian dan di terbitkan kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 hari setelah keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap
3. Bahwa penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Demikian gugatan ini di ajukan dan atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilnya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2022, panggilan umum tanggal 28 Maret 2022, dan tanggal 5 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, terhadapnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menilai

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan hukum Penggugat melalui alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam putusan.mahkamahagung.go.id hukum acara;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 026/KD-UMJ/SKKD/II/2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pisah 005/KD-UMJ/KNV/I/2022, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan AK.976.0003386, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.9760048217, diberi tanda Bukti P-6;
7. Hasil Cetak Alat Bukti Elektronik atas Kartu Keluarga nomor 7210132405130001, diberi tanda Bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Hasil Cetak Alat Bukti Elektronik tersebut telah dicocokkan dengan bukti elektroniknya;

Menimbang, bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang Berwenang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan terhadap bukti fotokopi tidak memiliki nilai pembuktian selama tidak dapat ditunjukkan aslinya. Pengecualian lain terhadap kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi dapat dipertimbangkan jika hanya diakui oleh para pihak bersengketa atau digantungkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian lainnya. Terhadap hasil cetak alat bukti elektronik dapat digunakan apabila alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang dapat diverifikasi keasliannya berdasarkan sistem elektronik yang menerbitkan alat bukti tersebut. Sedangkan terhadap hasil cetak alat bukti elektronik lainnya, memiliki kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana telah dipertimbangkan pada alat bukti berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Taman Liwe, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di Desa Uwemanje di Gereja GPID Bukit Hermon Uwemanje;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah memilik 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Uwemanje;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu MARVA LEONY POSUMA dan JESHLYN MICAELA;
 - Bahwa pada tahun 2018 saat mengandung anak Penggugat dan Tergugat yang ke-2, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke Kabupaten Tolitoli, namun tidak bertemu dengan Tergugat melainkan hanya keluarga Tergugat saja;
 - Bahwa Keluarga Penggugat juga berusaha mencari Tergugat, namun sampai sekarang tidak ketemu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Zakaria adalah Kepala Desa Uwemanje;
 - Bahwa selama pergi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika tergugat pergi berpamitan pada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa Penggugat memiliki rencana akan menikah lagi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;
2. Frans, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di Desa Uwemanje di Gereja GPID Bukit Hermon Uwemanje;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa Tergugat bukan korban bencana alam tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai denda hukum adat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat saat Penggugat sedang mengandung anak yang ke-2 dan sampai anak mereka lahirpun Tergugat tidak pernah pulang;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkerja bersama Tergugat di Palu, saat itu Tergugat bercerita jika Tergugat tidak tahan tinggal di Desa Uwemanje;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pergi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tergugat pergi berpamitan pada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat memiliki rencana akan menikah lagi;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini ialah tuntutan Penggugat untuk bercerai terhadap hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan sesuai urutan Petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai pengabulan seluruh gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akan tercermin dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama itu pula Penggugat menuntut untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, oleh sebab itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Penggugat dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai alasan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan Saksi-Saksi, pada pokoknya menunjukkan adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013 sehingga terhadapnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai putusnya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk putusnya perceraian maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alasan-alasan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, bukti P-3, dan bukti P-4 telah terdapat suatu fakta Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sedangkan kepergiannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat. Kepergian Tergugat tersebut telah berlangsung lebih dari 2(dua) tahun dan hingga saat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Donggala tidak pula terdapat kejelasan mengenai keberadaan Tergugat.

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sebab-sebab tersebut, maka telah cukup alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, terhadap petitum ini dikabulkan dengan perbaikan seperlunya mengenai penyebutan akta perkawinan yang sama maksudnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kesatu tersebut dan demi tercapainya maksud dalam putusan ini, maka terhadap petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya sebagaimana termaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diminta oleh Penggugat, namun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada yang pertimbangan tersebut ialah dikabulkan dengan tercermin selengkapanya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan ini ialah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut secara verstek, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang di langsunikan di Uwemanje pada tanggal 25 Juni 2013 sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 477-10-13-03-Um-28-2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pengugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan/atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jefrianton, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H. Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.550.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.735.000,00;

(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II